



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2021/PN.Pbl.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh:

MEI SUGIANIK, Perempuan, tempat/tanggal lahir : Probolinggo, 07 Maret 1982,
pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan KH.
Genggong GG. Lorian Blok Kaplingan 2, RT.006, RW.017, Kel. Kebonsari
Kulon Kec. Kanigaran Kab. Probolinggo, untuk selanjutnya disebut sebagai
Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan yakni Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 08 Oktober 2021, yang tercatat dengan Nomor : 51/Pdt.P/2021/PN.Pbl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah bercerai berdasarkan Akta Cerai nomor 0143/AC/2015/PA

tertanggal 09 April 2015

- Bahwa dari perkawinan dengan IVAN YULIUS HERMAWAN Pemohon dikaruniai

2 (Dua) anak yaitu :

1. MOCH. ALVIN BILLAH ARDIANSYAH, jenis kelamin Laki-laki, lahir di

Probolinggo pada tanggal 28 Mei 2004

2. MUHAMMAD ARIEF FATHULLOH FIRMANSYAH, jenis kelamin Laki-laki,

lahir di Probolinggo pada tanggal 18 April 2007

- Bahwa anak ke-2 Pemohon yang bernama MUHAMMAD ARIEF FATHULLOH

FIRMANSYAH tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana telah

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo Nomor

1191/CLU/2007 tanggal 15 Mei 2007

- Bahwa nama anak ke-2 Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran

tersebut atas nama MUHAMMAD ARIEF FATHULLOH FIRMANSYAH

- Bahwa terhadap penyebutan nama anak Pemohon tersebut, Pemohon

bermaksud akan mengganti nama anak ke-2 untuk diganti menjadi ARIEF

SAIPULLOH

- Bahwa alasan pemohon melakukan penggantian nama anak ke-2 Pemohon

tersebut dikarenakan *anak tersebut sering sakit-sakitan*.

- Bahwa guna kepentingan penggantian nama anak Pemohon tersebut diperlukan

adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Probolinggo.

- Bahwa agar terdapat kepastian hukum serta di kemudian hari tidak terdapat

permasalahan hukum bagi anak ke-2 Pemohon tersebut, maka kami Pemohon

mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Probolinggo

berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan.

Berdasarkan alasan-alasan singkat di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak ke-2

Pemohon dari yang semula bernama Muhammad Arief Fathulloh

Firmansyah diganti menjadi Arief Saipulloh

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penggantian nama anak ke-2 Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Probolinggo.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Probolinggo NIK : 3513194703820001, tanggal 25-04-2018, atas nama MEI SUGIANIK, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3574041102160008, tanggal 10-02-2017, atas nama kepala keluarga MEI SUGIANIK, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1191/CLU/2007, tanggal 15 Mei 2007, atas nama MUHAMMAD ARIEF FATHULLOH FIRMANSYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, diberi tanda P-3;

Surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **NIMA WADHIYAH** dan **TYAS ERINDA PRATIWI** yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : NIMA WADHIYAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa ayah pemohon adalah bernama Bapak JAMUN yang tidak lain adalah suami saksi.
- Bahwa pemohon bersaudara adalah 5 (lima) orang yakni antara lain :
 1. Sugeng Susanto.
 2. Sugiani Purwanto
 3. Suyitno.
 4. Mei Sugianik (Pemohon).
 5. Sukarno.

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sudah menikah dengan laki – laki bernama IVAN YULIUS HERMAWAN namun pemohon sudah bercerai.
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan laki – laki bernama IVAN YULIUS HERMAWAN tersebut pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak yang antara lain bernama MOCH ALVIN BILLAH ARDIANSYAH dan MUHAMMAD ARIEF FATHULLOH FIRMANSYAH.
- Bahwa kedua anak pemohon tersebut sekarang tinggal Bersama dengan pemohon di Jalan KH. Genggong GG. Lorian Blok Kaplingan 2, RT.006, RW.017, Kel. Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama anak kedua pemohon yang bernama MUHAMMAD ARIEF FATHULLOH FIRMANSYAH akan diganti menjadi ARIEF SAIPULLOH.
- Bahwa setahu saksi pemohon akan mengganti nama anak kedua pemohon tersebut karena anak kedua pemohon sering sakit – sakitan karena sebagaimana menurut adat kebiasaan suku Madura dan saran dari seorang kyai, apabila seorang anak sering mengalami sakit - sakitan maka nama yang dimiliki anak tersebut haruslah diganti sehingga atas saran tersebut Pemohon berkeinginan mengganti nama anak kedua pemohon tersebut.
- Bahwa usia dari anak kedua pemohon tersebut kurang lebih berusia 14 (empat belas) Tahun.
- Bahwa untuk mengganti nama anak kedua pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak kedua pemohon tersebut, Pemohon sudah berusaha mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan akte tersebut, namun diperlukan adanya penetapan/ijin dari pengadilan terlebih dahulu.

2. Saksi : TYAS ERINDA PRATIWI ;

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah cucu keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon bertempat tinggal di Jalan KH. Genggong GG. Lorian Blok Kaplingan 2, RT.006, RW.017, Kel. Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah menikah dengan laki – laki bernama IVAN YULIUS HERMAWAN namun pemohon sudah bercerai.
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan laki – laki bernama IVAN YULIUS HERMAWAN tersebut pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak yang antara lain bernama : MOCH ALVIN BILLAH ARDIANSYAH dan MUHAMMAD ARIEF FATHULLOH FIRMANSYAH.
- Bahwa kedua anak pemohon tersebut sekarang tinggal Bersama dengan pemohon di Jalan KH. Genggong GG. Lorian Blok Kaplingan 2, RT.006, RW.017, Kel. Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama anak kedua pemohon yang bernama MOCH ALVIN BILLAH ARDIANSYAH akan diganti menjadi ARDIAN.
- Bahwa setahu saksi pemohon akan mengganti nama anak kedua pemohon tersebut karena anak kedua pemohon sering sakit – sakitan karena sebagaimana menurut adat kebiasaan suku Madura dan saran dari seorang kyai, apabila seorang anak sering mengalami sakit - sakitan maka nama yang dimiliki anak tersebut haruslah diganti sehingga atas saran tersebut Pemohon berkeinginan mengganti nama anak kedua pemohon tersebut.
- Bahwa usia dari anak kedua pemohon tersebut kurang lebih berusia 14 (empat belas) Tahun.
- Bahwa untuk mengganti nama anak kedua pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak kedua pemohon tersebut, Pemohon sudah berusaha mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengeluarkan akte tersebut, namun diperlukan adanya penetapan/ijin dari pengadilan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan tercantum dalam penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada intinya mohon agar Pemohon diberi ijin untuk mengganti nama anak kedua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P – 1 dan P – 2 yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan kedua anaknya bertempat tinggal di Jalan KH. Genggong GG. Lorian Blok Kaplingan 2, RT.006, RW.017, Kel. Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P – 3 yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama anak kedua pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ARIEF FATHULLOH FIRMANSYAH sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1191/CLU/2007, tanggal 15 Mei 2007 diganti menjadi ARIEF SAIPULLOH adalah yakni karena anak kedua pemohon sering sakit-sakitan sehingga menurut keyakinan pemohon dan adat-istiadat yang berlaku dimana

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pemohon tinggal dengan merubah nama dari seorang anak tersebut maka anak yang tadinya sering sakit-sakitan akan sembuh dan tidak akan sakit sakitan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan nama anak kandung kedua pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran juga akan menimbulkan ketidaksamaaan penulisannya di dalam surat - surat penting yang lain milik anak pemohon sehingga adanya hal tersebut pemohon merasa khawatir kelak dikemudian hari apabila mulai sekarang tidak segera dirubah, maka Pemohon berupaya mengurus pembetulannya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo mensyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang RI. Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan disebutkan didalam Pasal 52;

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mengacu pada ketentuan Pasal 52 Undang – Undang RI. Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan ;

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul berkenaan dengan permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 Undang – Undang RI. Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kesatu Pemohon dari yang semula bernama MUHAMMAD ARIEF FATHULLOH FIRMANSYAH diganti menjadi ARIEF SAIPULLOH.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penggantian nama anak kedua Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Probolinggo.
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,-. (Seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal, **21 Oktober 2021** oleh ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIWIK MULYATI S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo yang dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

WIWIK MULYATI, S.H.

ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.,

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Ongkos Sumpah	Rp. 20.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai Penetapan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 halaman Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)